

Kantor Pusat (Headquarters)

Euro Managament Indonesia -Rumah Eropa

Gedung Ir. H. M. Suseno

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 61 Menteng, Jakarta Pusat 10330,

INDONESIA

Phone : +622139838706 Fax : +62213161701 Hotline :+ 62 811998167

E-mail :info@euromanagement.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA *REFERRAL PARTNER*

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini ("Perjanjian") dibuat di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan Mei tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat)oleh dan antara:

- 1. Bimo Joga Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA sebagai Direktur Utama perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamatdiGedungIr. H.M Suseno, [l. TeukuCikDitiro No. 61Menteng, Jakarta, (untuk selanjutnya disebut dengan "Pihak Kesatu"); dan
- 2. Nicholas Hendra Soepriatna, PhD Warga Negara Republik Indonesia, sebagai COO & Co-Founder dan perwakilan dari PT Jawara Edukasih Indonesia (ALL-in Eduspace) yang beralamat di Jalan Jeruk Kembar Blok Q9, No. 15, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11630. No. Identitas KTP 3173080907860010 yang dalam rangka Perjanjian ini bertindak sebagai Referral Partner, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing- masing disebut "Pihak".

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Bahwa, Pihak Kesatu adalah perusahaan yang bergerak dan memiliki keahlian bidang jasa, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pendidikan dan konsultasi.

Bahwa, Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, jasa mentoring dan tutoring.

Bahwa, Pihak Kesatu dan Kedua bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Referral, dalam hal Pihak Kedua merujuk klien kepada Pihak Kesatu.

MAKA KARENANYA, sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani serta terikat dalam Perjanjian ini dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Umum

- (1) Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Referral ini, yang bertujuan untuk merujuk klien Pihak Kedua untuk dapat mengambil program Pihak Kesatu.
- (2) Kerjasama ini dibangun di atas asas saling percaya, win-winsolution, equal(kesetaraan), partnership dank ebersamaan.

Pasal 2 Kewajiban Pihak Kesatu

Pihak Kesatu berkewajiban untuk:

- (1) Mengangkat pihak Kedua sebagai wakil resmi Pihak Kesatu dalam ruang lingkup referral partner.
- (2) Bekerjasama dengan Pihak Kedua jika terdapat aktivitas pemasaran yang memungkinkan untuk dilakukan dan sudah disepakati Para Pihak.
- (3) Berkoordinasi dan mengkomunikasikan informasi terkini yang perlu diketahui oleh Pihak Kedua terkait klien yang dirujuk.
- (4) Membayar komisi kepada Pihak Kedua jika klien yang dirujuk mendaftar program Pihak Kesatu.
- (5) Dalam melaksanakan kerjasama, Pihak Kesatu wajib menjaga nama baik Pihak Kedua, menginformasikan bahwa Pihak Kesatu merupakan *referral partner* Pihak Kedua, dan tidak diperkenankan mengaku sebagai representative langsung dari Pihak Kedua.

Pasal 3 Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- (1) Menerima pengangkatan sebagai wakil resmi referral partner Pihak Kesatu.
- (2) Merekomendasikan dan merujuk klien yang datang kepada Pihak Kedua dan sekiranya membutuhkan bantuan jasa Pihak Kesatu.
- (3) Bekerjasama dengan Pihak Kesatu jika dapat membantu aktivitas pemasaran sesuai dengan aktivitas yang disepakati.
- (4) Dalam melaksanakan kerjasama, Pihak Kedua wajib menjaga nama baik Pihak Kesatu, menginformasikan bahwa Pihak Kedua merupakan *referral partner* Pihak Kesatu, dan tidak diperkenankan:
 - a. Mengaku sebagai representative/perwakilan langsung dari Pihak Kesatu
 - b. Menerima pembayaran apapun dari calon siswa. Apabila dalam kondisi terpaksa, Pihak Kedua menerima pembayaran dari calon siswa, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh uang yang diterimanya ke Pihak Kesatu paling lambat 1 X 24 jam dan berkoordinasi secara regular.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu perjanjian referral partner ini adalah 1 tahun.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini bisa berlangsung hingga 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) Para Pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum perjanjian diakhiri, jika

pihak lainnya melanggar ketentuan apa pun dari perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

(4) Jika terdapat penghentian perjanjian oleh Pihak Kesatu dan masih memiliki kewajiban pembayaran atas klien yang dirujuk dari Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran yang tersisa.

Pasal 5 Komisi

Atas kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, Pihak Kesatu akan memberikan komisi kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

- (1) Komisi Aktif adalah komisi yang diberikan kepada Pihak Kedua dikarenakan salah satu hal berikut:
 - a. Mereferensikan nama dan data calon prospek ke Pihak Kesatu setelah sebelumnya dilakukan prospek oleh Pihak Kedua
 - b. Pihak Kedua mengantarkan Calon Prospek siswa untuk mendatangi kantor Pihak Kesatu
 - c. Pihak Kedua melakukan closing kepada Calon Prospek siswa untuk segera mendaftar Maka Pihak Kesatu akan memberikan komisi kepada Pihak Kedua sebesar:

Jumlah	PPSS1 Dalam Rupiah
Per Siswa setelah Lunas	Rp.5.000.000,-

Selain besaran komisi di atas, akan terdapat besaran komisi lainnya jika Calon Prospek tidak mengambil program lengkap, melainkan hanya beberapa aspek layanan. Sehingga besaran komisi akan ditentukan setelah closing berdasarkan aspek layanan program yang diambil.

- (2) Siswa yang diperhitungkan mendaftar apabila siswa telah membayar *Booking Fee* dan membayar lunas dan mengikuti program.
- (3) Jumlah siswa dihitung dari masing-masing Program S1, S2, S3 Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Irlandia, Swiss, Austria, Skandinavia (Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia), Belanda, New Zealand, Jepang, Korea, China, Malaysia, Singapore, Arab Saudi, Kwait, Qatar, UEA, Turki & Rusia.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

PT Euro Management Indonesia

Nama: Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA

Jabatan: President Director & CEO

Pihak Kedua

PT Jawara Edukasih Indonesia

10

Nama: Nicholas Hendra Soepriatna PhD

Jabatan: COO & Co-Founder